

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
PENEREBOS PALANG PINTU KERETA API**

**Skripsi**

Oleh :

**Nadia Mayang Sari**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2019**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENEROBOS PALANG PINTU KERETA API**

**Oleh**

**Nadia Mayang Sari**

Perkembangan moda transportasi di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat, salah satunya adalah moda transportasi kereta api. Hal tersebut membuat sarana transportasi jalan raya sering sekali membentuk pertemuan dengan sarana transportasi jalan rel. Pertemuan tersebut dinamakan perlintasan sebidang. Beberapa kecelakaan di perlintasan sebidang adalah murni kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pengendara kendaraan bermotor, roda empat, dan pengendara lainnya menerobos palang pintu kereta api di perlintasan sebidang, untuk itu permasalahan penulis buat : (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api ? (2) Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api ?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif adalah pendekatan dalam bentuk usaha mencari kebenaran berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas sebagaimana yang tertera di dalam literatur-literatur hukum berupa buku referensi dan sumber hukum lainnya. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan dengan metode wawancara langsung kepada 1 orang Penyidik Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Polda Metro Jaya, 1 orang Petugas Perlintasan kereta api Senen Jakarta, dan 1 orang Akademisi Bagian Hukum Pidana FH Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah di olah kemudian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api dilakukan proses pemeriksaan Tilang sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dilakukan dengan sistem pemeriksaan acara cepat. Beberapa faktor

*Nadia Mayang Sari*

penghambat dalam penelitian ini yaitu dari Faktor Hukumnya (undang-undang), Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas dan Faktor Masyarakat dan Kebudayaan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah perlu adanya kesadaran hukum baik dari sisi pelanggar, aparat penegakan hukum maupun dari sisi pemerintah serta pula di tingkatannya kerja sama antar jaringan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran menerobos palang pintu kereta api.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Penerobosan Palang Pintu Kereta Api**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
PENEREBOS PALANG PINTU KERETA API**

**Oleh**

**Nadia Mayang Sari**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

**Judul Skripsi** : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELANGGARAN PENEROBOS PALANG PINTU  
KERETA API**

**Nama Mahasiswa** : **Nadia Mayang Sari**

**No. Pokok Mahasiswa** : **1512011041**

**Bagian** : **Hukum Pidana**

**Fakultas** : **Hukum**



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP 19790625 201504 2 001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003



**MENGESAHKAN**


**1. Tim Penguji**

**Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.**


**Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
**NIP 19600310 198703 1 002**



Handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed in the examiners' list. The signatures are written in a cursive style and are positioned to the right of the text.

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Agustus 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan judul :

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENEROBOS PALANG PINTU KERETA API**

1. Adalah karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata tidak diketemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya serta bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2019

Yang menyatakan,



*Nadia*  
Nadia Mayang Sari  
NPM 1512011041

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nadia Mayang Sari. Penulis di lahirkan di Blambangan Umpu, Waykanan pada tanggal 4 Mei 1997, merupakan putri kedua dari Bapak H. Sihardi, S.T. dan Ibu Hj. Sugiarti. Mempunyai dua saudara kandung yaitu dr. Fifi Anggraeni dan Gilang Martadinata.

Penulis menempuh pendidikan dan diterima di Taman Kanak-Kanak Citra Melati Bandar Lampung pada tahun 2001, diterima di SD Al-Azhar I Bandar Lampung pada tahun 2002, diterima di SMPN 10 Bandar Lampung pada tahun 2009, diterima di SMAN 3 Bandar Lampung pada tahun 2012, dan pada tahun 2015 penulis di terima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari sejak bulan januari sampai dengan bulan Maret 2018. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Bekerja keras dan bersikap baiklah, hal luar biasa akan terjadi”

“Kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari”

“Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang hakiki”

## **PERSEMBAHAN**



*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang  
Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah, Yang Maha Esa  
Allah tempat meminta segala sesuatu  
(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakan  
Dan tiada yang setara dengan-Nya.*

*Aku bersaksi tiada Rab selain Allah,  
dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada  
Inspirasi terbesarku:*

### **Bapak dan Ibu**

*Ayahanda H. Sihardi, S.T. dan ibunda Hj. Sugiarti yang  
kusayangi, kuhormati, kubanggakan. Terimakasih untuk segala pengorbanan,  
kasih sayang yang tulus serta doa demi keberhasilanku selama ini*

### **Saudara yang ku sayangi**

*dr. Fifi Anggraeni dan Gilang Martadinata  
Yang selalu menghiburku disaat senang maupun sedih, dan menjadi motifasi  
untuk memacu keberhasilanku sebagai kakak dan adik*

*Terima kasih atas kasih sayang yang tulus yang diberikan, semoga Allah  
membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.*

### **Almamater tercinta Universitas Lampung**

*Tempatku memperoleh ilmu, dan merancang masa depan untuk mendapatkan  
kebaikan di dunia dan akhirat.*

## SAN WACANA

Berkat Limpahan Ridho dan Rahmat Allah Swt. Serta Syafaat Baginda Nabi Besar Muhammad Saw. Kepada penulis yang telah memberikan kemudahan pada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “ **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penerobos Palang Pintu Kereta Api** ”

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan penulis terbatas, untuk itu tanpa adanya bantuan serta dorongan dari semua pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Oleh Karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen pembimbing I saya, terimakasih atas dukungan yang diberikan meliputi waktu, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana yang telah mensetujui judul penelitian saya ini;
5. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas dukungan yang diberikan meliputi waktu, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H.,M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid S.H.,M.H selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Aswati, Ibu Siti, dan Mas Ijal terima kasih banyak atas bantuannya;
11. Bapak Surila S.H.,M.H, Nano Sutrisno dan Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;

12. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Bapak Sihardi dan Ibu Sugiarti yang telah mencintai, membesarkan, mendidik dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat kelak;
13. Kepada saudaraku, dr. Fifi Anggraeni dan Gilang Martadinata terima kasih atas segala motivasi, kasih sayang, serta doa.
14. Kepada Desca Aurani Jingga terima kasih atas segala canda tawa, semangat, motivasi, kasih sayang serta doa;
15. Sahabat seperjuangan, Ghina Khairunnisa S.H, Ayu Kartika S.H, Ulfa Ulfia P. Indri, Nanda. Terima kasih atas kebersamaan selama menjalani kuliah di almamater tercinta, semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
16. Sahabat tersayang, Dewi Safitri, Rizkiyatul Khoiriyah, Rima Melati Salvana. Terima kasih selalu memberi semangat, motivasi, serta doa kepada penulis selama mengerjakan skripsi;
17. Sahabat terbaikku, Jeje, Bela, Mala terima kasih atas kebersamaan dan keseruan selama ini, semoga kita dapat selalu meluangkan waktu untuk kumpul bersama
18. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bella, Della, Dony, Meisya, Kak Fitra, Mbak Eny, Kak Gilang, Mbak Shinta, Kak Fiqih, Garnis, Kak Ketut, Revi, Rohani, Ajo, terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan



maupun kebahagiaan, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;

19. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2015 Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;

20. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 26 Juli 2019  
Penulis

**Nadia Mayang Sari**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....           | 1  |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....   | 6  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 7  |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 8  |
| E. Sistematika Penulisan.....            | 14 |

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

|  |    |
|--|----|
| A. Penegakan Hukum Pidana .....  | 16 |
| B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Penerobosan<br>Palang Pintu Kereta Api..... | 19 |
| C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....   | 30 |

#### III. METODE PENELITIAN

|   |    |
|---|----|
| A. Pendekatan Masalah.....                        | 36 |
| B. Sumber dan Jenis Data .....                    | 37 |
| C. Penentuan Narasumber.....                      | 39 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... | 39 |
| E. Analisis Data .....                            | 41 |

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Prosedur Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penerobos Palang Pintu Kereta Api.....           | 42 |
| B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penerobos Palang Pintu Kereta Api ..... | 60 |

#### **V. PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A. Simpulan ..... | 70 |
| B. Saran.....     | 72 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>1</sup> Di dalam suatu Negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat.

Menurut Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh *Sociological Jurisprudence*, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.<sup>2</sup> Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru; Bandung. 1983. hlm 24

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008. hlm 5

Perkembangan moda transportasi di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat, salah satunya adalah moda transportasi kereta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. PT Kereta Api Indonesia (selanjutnya disebut PT. KAI) mengoperasikan kereta api di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung serta semua Provinsi di Jawa. Panjang keseluruhan jalur perlintasan kereta api di Indonesia adalah 7.777,40 km.<sup>3</sup> Perlintasan kereta api adalah persilangan antara jalur kereta api dengan jalan, baik jalan raya ataupun jalan setapak kecil lainnya. Persilangan bisa terdapat di pedesaan ataupun perkotaan. Pada perkembangannya sarana transportasi jalan raya sering sekali membentuk pertemuan dengan sarana transportasi jalan rel.

Pertemuan ini mempunyai aturan bahwa jalan rel (kereta api) menjadi prioritas dibandingkan dengan jalan raya (kendaraan beroda dua, empat, dll) untuk itu dibuatlah salah satu alternatif pengaturan dengan perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang dapat dikelompokkan atas Perlintasan sebidang dengan pintu dan Perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Salah satu penjagaan dalam pintu perlintasan sebidang yaitu, dengan palang pintu perlintasan untuk memberitahu pengguna kendaraan bermotor atau pejalan kaki lainnya yang akan melintasi, bahwa akan ada kereta api yang melintas. Sebagai pengguna jalan, keamanan setiap kali melintasi pintu kereta api tidak dapat mengandalkan kepada adanya palang pintu maupun petugas penjaganya.

---

<sup>3</sup>Wikipedia.*Kereta Api Indonesia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta\\_Api\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indonesia) di akses pada tanggal 11 Februari 2019 jam 10:00 WIB



Pengendara harus meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian dan merubah pola pikir dalam menyikapi palang pintu kereta api. Senior Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Bambang Prayitno menekankan lagi pentingnya pengguna jalan menaati rambu di dekat perlintasan kereta api sebidang. Hal itu ia ungkapkan karena masih banyak warga yang tidak mengindahkan fungsi palang pintu tersebut.<sup>4</sup> Beberapa kecelakaan di perlintasan sebidang adalah murni kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pengendara kendaraan bermotor, roda empat dan pengendara lainnya.

Pemerintah Daerah atau Dinas Perhubungan setempat memasang rambu-rambu sebagai peringatan kepada pengguna jalan untuk dipatuhi. Peraturan dibuat untuk ketertiban dan keselamatan semua pihak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 90 disebutkan bahwa Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian berhak dan berwenang untuk mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan. Jika kecelakaan terjadi maka kita semua yang akan rugi bukan cuma PT. KAI tapi semuanya yang menjadi korban kecelakaan kereta api. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengetahui sanksi apa yang akan mereka dapatkan jika menerobos palang pintu perlintasan kereta api dan ada juga yang sudah mengetahui tetapi tetap saja dilanggar.

---

<sup>4</sup>Andri Donnal Putera. *Pentingnya Menaati Rambu di Perlintasan Kereta Api Sebidang*. <https://megapolitan.kompas.com> di akses pada tanggal 7 November 2018 jam 18:18 WIB

Terhadap permasalahan tersebut, tindak pidana pelanggaran penerobos palang pintu kereta api diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan Pasal 296, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 199 yang berbunyi :

**Pasal 296 :**

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

**Pasal 199 :**

Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Larangan dan pengaturan penerobosan palang pintu kereta api sudah jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan di atas tetapi kasus ini masih banyak terjadi di dalam masyarakat baik yang sampai diberitakan di media maupun yang tidak. Salah satu contoh kasus penerobosan palang pintu yang berhasil diungkap atau ditangani oleh aparat penegak hukum adalah tindakannya kendaraan bermotor akibat menerobos palang pintu kereta api senen. Sedikitnya 32 pengendara sepeda motor terjaring dalam penindakan kendaraan yang nekad menerobos palang pintu kereta api di Kramat Bunder, Senen, Jakarta Pusat. Penindakan ini dimaksudkan untuk menghindari kecelakaan di perlintasan kereta api, seperti yang terjadi di perlintasan kereta api Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat beberapa waktu

lalu yang menewaskan 18 orang. Dari operasi tersebut, pihak kepolisian menyita STNK dan SIM pelanggar.<sup>5</sup> Selain itu, kasus lain yang terjadi di perlintasan senen adalah truk muatan makanan terseret kereta akibat menerobos palang pintu kereta api.

Berita tersebut ditayangkan *Liputan6* SCTV, Rabu (25/04/2018) truk yang mengangkut makanan kemasan berantakan di sekitar lokasi Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat. Insiden kecelakaan berawal saat truk melintas dari Johar Baru menuju Sentiong. Setiba di perlintasan kereta, truk memaksa melintas meski palang pintu sudah diturunkan. Pada saat yang sama, kereta barang melaju. Benturan pun tidak dapat dihindarkan yang menyebabkan truk terseret cukup jauh.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tersebut. Keseluruhan permasalahan tersebut akan penulis rangkum dalam suatu skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penerobos Palang Pintu Kereta Api”**

---

<sup>5</sup> Devi Novitasari. *Terobos Palang Pintu Kereta Api*. <https://elshinta.com> di akses pada tanggal 24 Januari 2019 jam 11:24 WIB

<sup>6</sup> Karlina Sintia Dewi. *Terobos Pintu Kereta Api, Truk Muatan Tertabrak*. <https://www.liputan6.com>. Di akses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 12:09 WIB

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api ?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup ilmu penelitian ini adalah hukum pidana formil khususnya penegakan hukum dalam tindak pidana lalu lintas dengan kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran penerobosan palang pintu kereta api. Adapun yang dimaksud hukum lalu lintas itu tersendiri adalah keseluruhan kaedah yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana materiel sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, penelitian ini dibatasi dalam tahap prosedut penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan khususnya menerobos palang pintu kereta api, serta ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di DKI Jakarta dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2019

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobosan palang pintu kereta api
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### a. Kegunaan Teoritis

- i. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Lampung
- ii. Sebagai pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya
- iii. Sebagai pemahaman mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerebos palang pintu kereta api

#### b. Kegunaan Praktis

- i. Bagi peneliti, yaitu dalam hal ini peneliti diharapkan dapat menimba ilmu serta wawasan yang lebih luas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api
- ii. Bagi akademis, yaitu dalam hal ini adalah Universitas Lampung khususnya Fakultas Hukum dan para pelaku akademis agar dapat memahami lebih mendalam mengenai penegakan hukum pidana



terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api sehingga memperoleh suatu hasil dalam sebuah hasil laporan yang jelas, sistematis dan mudah dipahami bagi semua

- iii. Bagi masyarakat, yaitu sebagai sarana memperoleh wawasan dan penjelasan atas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah hubungan antar konsep berdasarkan studi empiris.<sup>7</sup> Dalam penelitian harus adanya hubungan timbal balik dalam teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data.

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana di kutip Heni Siswanto adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksanaan penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum

---

<sup>7</sup>Kusumayati A.Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis. Depok: Universitas Indonesia;2009.

sesuai Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup> Penegakan hukum lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidikan dan penindakan pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penegakan hukum secara konkrit dapat diartikan sebagai berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara nyata dan konkrit dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>9</sup>

Hubungan antara hukum dan masyarakat demikian eratnya, karena hukum senantiasa dipengaruhi oleh interaksi sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi intensitas interaksi dan hubungan sosial, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan hukum untuk melancarkan proses interaksi sosial. Dalam konteks ini, hukum adalah *qonditio sine quanon*, syarat mutlak bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terbagi atas :

- 1) Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas
- 2) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

---

<sup>8</sup>Heni Siswanto. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Pustaka Magister. Semarang. 2013. hlm 1

<sup>9</sup> Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Yogyakarta. 1988 . hlm 32

<sup>10</sup> Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013. Hlm. 1

Pasal dan sanksi yang mengatur penerobos palang pintu kereta api disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan Pasal 296, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 199 yang berbunyi :

**Pasal 296 :**

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

**Pasal 199 :**

Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Paragraf 2 Bagian Keenam BAB XVI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Terdakwa dapat diwakili
2. Putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa
3. Pengertian perkara pelanggaran lalu lintas jalan sebagaimana di atur dalam Pasal 211
4. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan
5. Penunjukkan wakil menghadap pemeriksaan sidang pengadilan
6. Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan
7. Acara pemeriksaan lalu lintas
8. Putusan perkara lalu lintas
9. Penyitaan dalam perkara lalu lintas jalan
10. Pengembalian benda sitaan
11. Bentuk putusan pelanggaran lalu lintas jalan

## b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penegakan hukum. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pula dari beberapa faktor.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain :

### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kala terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif

### 2. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan

mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Efektivitas hukum hanya dapat terlaksana dengan baik, bila hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta masyarakat yang mendukung ke arah tersebut<sup>11</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan konsep. Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>12</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum adalah kegiatan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1983, Hlm 5

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta ; Rineka Cipta, 1986. hlm. 23



mengenantikan dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

- b. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan<sup>14</sup>
- c. Pelanggaran Lalu Lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.<sup>15</sup>
- d. Tindak Pidana Penerobosan Palang Pintu Kereta Api adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>16</sup>
- e. Palang Pintu Kereta Api adalah rambu pintu perlintasan (baik dikendalikan oleh penjaga pintu perlintasan ataupun otomatis) pada perpotongan sebidang yang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta api<sup>17</sup>
- f. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang

---

<sup>13</sup> Erna Dewi.Firganefi.*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*.Bandar Lampung ;FH PKKPUU.2013.hlm.37

<sup>14</sup> Yulies Tiena Masriani.*Pengantar Hukum Indonesia*.Jakarta;Sinar Grafika.2004.hlm 60

<sup>15</sup> Ramdlon Naning.*Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*.Surabaya ;PT. BinaIlmu.1983.

<sup>16</sup> Moeljatno.*Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta;Bina Aksara.1987.hlm 54

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta

akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api<sup>18</sup>

- g. Prosedur Penegakan Hukum adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum
- h. Petugas Perlintasan Kereta Api adalah seseorang yang mengamankan perjalanan kereta api dan untuk melindungi pengendara lain dari bahaya kecelakaan dengan kereta api.<sup>19</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi Pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi Tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai pengertian penegakan hukum pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, pengertian dan ruang lingkup pelanggaran lalu lintas, prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta pengertian dan fungsi palang pintu perlintasan kereta api

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

<sup>19</sup> Agus Setya Fakhruddin. *Fungsi PJJ Kereta Api*. <https://www.railway.web.id>. Di akses pada tanggal 29 Juni 2019 jam 12:00 WIB

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang penyajian hasil penelitian, pembahasan, dan analisis mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Semua pihak, terutama kalangan masyarakat hukum perlu memikirkan dan memperjuangkan suatu reformasi di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum dalam rangka pembicaraan sekarang ini, diberi makna yang lebih luas, tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum (*law enforcement*) tetapi juga meliputi langkah prefentif dalam arti pembentukan peraturan perundang-

undangan. Andi Hamzah berpendapat, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif.<sup>20</sup>

Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda, dengan istilah Inggris *law enforcement* yang sekarang di beri makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Oleh karena itu, mungkin lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Penegakan hukum merupakan perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*)<sup>21</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo, memberi arti pada penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki.2004.hlm.2.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 24

dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>22</sup> Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana<sup>23</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup> Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 1991

<sup>23</sup> Harun M Husen, *Op.Cit.* hlm. 58.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.35

<sup>25</sup> M Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pt Pradnya Paramita. 1991. hlm.42.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 5

Sedangkan Biezveld mengatakan, penegakan hukum merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu yang di pengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya faktor internal dan faktor eksternal.<sup>27</sup>

## **B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Penerobosan Palang Pintu Kereta Api**

### **1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas sendiri diartikan bolak-balik (berjalan); hilir mudik, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya) khusus dalam penelitian ini adalah jalan kereta api (perlintasan sebidang).<sup>28</sup> Dalam melakukan kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi.

Berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas selalu terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sampai menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>29</sup> Ramdlon Naning menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>27</sup> Sundari, Siti. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 45.

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>29</sup> W. J. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989. hlm. 98.

lalu lintas.<sup>30</sup> Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuai apa yang diperbuatnya. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.<sup>31</sup>

Pelanggaran lalu lintas ini tidak di atur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaannya meyebabkan bangunan-bangunan, trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).

Tipe-tipe Pelanggaran yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah sebagai berikut :

- 1) Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum
- 2) Tentang pelanggaran ketertiban umum
- 3) Tentang pelanggaran penguasa umum
- 4) Tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan
- 5) Tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
- 6) Tentang pelanggaran kesusilaan
- 7) Tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan perkarangan
- 8) Tentang pelanggaran jabatan
- 9) Tentang pelanggaran pelayaran

---

<sup>30</sup> Ramdlon Naning.op.cit

<sup>31</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang : Kompetensi Utama.2009.hlm.6.



Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu Lintas antara lain : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal, 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penerobosan Palang Pintu Kereta Api

Palang pintu kereta api adalah bagian dari marka dan rambu dalam perkeretaapian. Marka dan rambu tersebut digunakan di perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang adalah pertemuan arus kendaraan bermotor pada satu sisi sedangkan pada sisi lain terdapat arus kereta api. Berdasarkan waktu penggunaan perlintasan, kereta api memiliki keberangkatan dan kedatangan yang sudah terjadwal dan diatur walaupun masih ada keterlambatan, sedangkan arus kendaraan tidak memiliki jadwal untuk melintasi perlintasan tersebut.

Kendaraan bermotor memiliki keunggulan dari segi akselerasi dengan tingkat pengereman yang lebih baik dan hanya membutuhkan jarak pengereman yang pendek dengan waktu yang singkat, sedangkan kereta api membutuhkan jarak yang panjang untuk melakukan pengereman dengan waktu yang relatif lama. Hal ini yang melatarbelakangi pola pengaturan perlintasan sebidang kereta api

dengan jalan raya menganut sistem prioritas untuk kereta api dimana arus kendaraan harus berhenti dahulu ketika kereta api melewati perlintasan. Pengguna jalan yang melewati perlintasan kereta api masih saja tidak perduli akan keselamatan dirinya sendiri. Pemahaman masyarakat terhadap pengertian sarana dan prasarana perkeretaapian yang masih minim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Pasal 1 angka (4) bahwa jalur kereta adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta, Pasal 110 diatur bahwa :

- 1) Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api
- 2) Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang
- 3) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebabkan kecelakaan, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian
- 4) Pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta api

Perlu dipertegas bahwa palang pintu kereta api berfungsi untuk mengamankan kelancaran kereta, bukan sebagai sarana mengamankan atau melindungi pengguna jalan. JPL adalah Penjaga Pintu dan Lintasan KA, dimana ada dua versi untuk Penjaga Pintu dan Lintasan KA yaitu PJP dan JPL. PJP ialah

Penjaga Pintu dan Lintasan yang sudah memakai sistem otomatis secara keseluruhan, sedangkan JPL ialah Penjaga Pintu dan Lintasan yang masih menggunakan sistem semi otomatis di perlintasan sebidang. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian bahwa Penjaga Pintu dan Lintasan bertugas menyelamatkan perjalanan kereta api dari sisi perlintasan.

### 3. Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Tingginya kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangat mungkin terjadi karena penegakan hukum lalu lintas yang tidak berjalan lancar, sehingga pengendara kendaraan bermotor masih bertindak semaunya sendiri dan tidak tertib berlalu lintas. Selain itu, kurangnya kesadaran dari pengguna jalan untuk mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas dapat menjadi salah satu faktor tingginya angka kecelakaan lalu lintas, di sisi lain terkadang masih terjadi oknum-oknum aparat penegak hukum melakukan “sidang jalanan” dalam menyelesaikan suatu pelanggaran lalu lintas. Hal ini sudah tentu menjadi budaya buruk yang harus segera ditinggalkan dan disadari oleh masyarakat Indonesia.

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Norma-norma hukum tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terbagi atas :

- 1) Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas
- 2) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

Pasal dan sanksi yang mengatur penerobos palang pintu kereta api disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan Pasal 296, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 199 yang berbunyi :

**Pasal 296 :**

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

**Pasal 199 :**

Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Berdasarkan pasal 296 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menggunakan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Seperti diketahui proses penegakan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana dapat dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu :

- 1) Acara Pemeriksaan Biasa (Bagian Ketiga, Bab XVI KUHAP)
- 2) Acara Pemeriksaan Singkat (Bagian Kelima Bab XVI KUHAP)
- 3) Acara Pemeriksaan Cepat (Bagian Keenam Bab XVI KUHAP), meliputi :
  - a. Acara Tindak Pidana Ringan
  - b. Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas diatur dalam paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI KUHAP, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa dapat diwakili
- 2) Putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa, dalam hal ini terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepadanya.
- 3) Pengertian perkara pelanggaran lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 211, adalah sebagai berikut :
  - a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban atau membahayakan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan
  - b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah, tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan-ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah habis (kadaluwarsa)
  - c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)
  - d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan, penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain
  - e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang bersangkutan

- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan atau isyarat lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada
  - g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang
  - h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan
- 4) Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan:
- a. Dibuat berupa catatan bukan Berita Acara (BA) Pemeriksaan, bukan BA Ringkas seperti dalam pemeriksaan acara ringan; Formulir catatan agar sah memuat : pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa dan berisi pemberitahuan hari,tanggal,jam,tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa
  - b. Formulir catatan tersebut butir a segera diserahkan ke pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya
  - c. Dalam pemeriksaan di pengadilan, panitera tidak perlu membuat BA pemeriksaan sidang. BA dan dakwaan, serta putusan cukup berupa catatan yang dibuatnya (panitera) dalam buku register perkara lalu lintas jalan (buku pedoman berdasarkan Pasal 207 Ayat (2) huruf b
- 5) Penunjukkan wakil menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, penjelasan pada Pasal 213 dan Pasal 214 Ayat (1) :
- Pasal 213
- a. Undang-Undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap in person di sidang pengadilan, merupakan pengecualian azas in absentia

- b. Terdakwa dapat menunjuk wakilnya, berdasarkan pasal 213 penunjukannya berupa surat, (ditafsirkan sebagai surat kuasa) namun bentuknya bebas

Pasal 214 Ayat (1)

Pemeriksaan dan putusan (diucapkan) di luar hadirnya terdakwa (disebut *Verstek* dalam hukum acara perdata), prosesnya sebagai berikut :

- a. Apabila terdakwa atau wakilnya tidak datang, pemeriksaan perkara dilanjutkan (tidak perlu ditunda dan dimundurkan) karena bersifat imperative bukan fakultatif
  - b. Putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa karena merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan perkara lalu lintas jalan
- 6) Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan penjelasan pada Pasal 214 Ayat (2), putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, maka surat amar putusan segera disampaikan kepada terdakwa. Prosedurnya sebagai berikut :
- a. Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada penyidik
  - b. Penyidik menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada terpidana sesuai Pasal 277 Ayat (2) (tanggal dan tanda tangan terpidana menerima surat amar putusan tersebut) maka penyidik telah melakukan tugasnya secara sah dan sempurna
  - c. Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada panitera
  - d. Pelaksanaan eksekusi tidak termasuk pemberian kuasa dari Penuntut Umum (PU) kepada penyidik, karena eksekusi tetap merupakan hak dan wewenang mutlak PU (penyidik mendapat kuasa dari PU yang menyangkut prosedur dan proses pemeriksaan)

## 7) Acara pemeriksaan lalu lintas jalan penjelasan pada Pasal 214 Ayat (4) dan

Pasal 214 Ayat (6) :

Pasal 214 Ayat (4)

- a. Perlawanan diajukan langsung ke pengadilan yang memutus perkara, tidak perlu melalui penyidik oleh terpidana
- b. Perlawanan diajukan oleh terpidana hanya yang menyangkut perampasan kemerdekaan
- c. Tenggang waktu mengajukan perlawanan 7 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada terpidana

Pasal 214 Ayat (6)

- a. Apabila perlawanan maka putusan menjadi gugur, kedudukan terpidana berubah menjadi terdakwa
- b. Pemeriksaan terhadap terdakwa harus dilakukan kembali
- c. Panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan dari terpidana, beserta penetapan hakim tentang hari sidang untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan
- d. Penyidik memberitahukan penetapan hari sidang itu kepada terdakwa

## 8) Putusan perkara lalu lintas jalan yang dapat disbanding. Pasal 214 Ayat

(8), menyebutkan putusan yang dapat dibanding :

- a. Putusan yang awalnya dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa
- b. Putusan berupa perampasan kemerdekaan
- c. Terpidana mengajukan perlawanan
- d. Pemeriksaan di sidang dibuka kembali
- e. Putusan sidang selanjutnya tetap menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan
- f. Terpidana dapat mengajukan banding

## 9) Penyitaan dalam Perkara Lalu Lintas Jalan

Tata cara penyitaan :

- a. Dasar hukum Pasal 38 Ayat (1) KUHAP
- b. Setiap penyitaan yang akan dilakukan penyidik atas sesuatu benda harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, apabila tidak ada surat izin tersebut maka merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Hal ini sulit dalam perkara lalu lintas jalan
- c. Cara mengatasinya, menggunakan rumusan Pasal 38 Ayat (2), dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak berdasarkan Undang-



- Undang-undang penyidik dibenarkan melakukan penyitaan terhadap benda bergerak tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri (PN)
- d. Gunakan tafsiran tertangkap tangan dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan di lapangan, selanjutnya tertangkap tangan dikategorikan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak (dasarnya pedoman angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Thn 1983)

10) Pengembalian Benda Sitaan penjelasan pada Pasal 215

- a. Barang bukti segera dikembalikan setelah putusan dijatuhkan
- b. Pengembalian barang tersebut dengan syarat terpidana memenuhi isi amar putusan
- c. Pasal 273 Ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus “seketika dilunasi” pada saat putusan dijatuhkan
- d. SEMA (Surat Edaran MA) Nomor 22 Tahun 1983 memberi petunjuk pengertian “harus segera dilunasi”, apabila terdakwa/kuasanya hadir. Jika terdakwa/kuasanya tidak hadir pelunasannya pada saat jaksa memberitahukan putusan tersebut kepada terpidana
- e. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat dan kepada yang berhak sejalan dengan Pasal 194 Ayat (1) :
  - i. Pemilik sebenarnya
  - ii. Dari siapa benda itu disita
  - iii. Pemegang terakhir

11) Bentuk putusan pelanggaran lalu lintas jalan

- a. Pasal 212
  - i. Tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pada sidang pengadilan
  - ii. Penyidik cukup membuat catatan dalam formulir yang telah ditentukan yang berisi : pelanggaran yang didakwakan; tempat; waktu kejadian; lampiran benda sitaan (jika ada); catatan pemberitahuan tanggal, hari, jam dan tempat sidang
- b. Bentuk putusan sederhana tidak memperhatikan Pasal 197 Ayat (1)

KUHAP, sebagai berikut :

- i. Berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan
- ii. Catatan putusan yang dibuat hakim itulah yang disebut “surat amar putusan”
- iii. Panitera mencatat isi putusan ke dalam register

### C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penegakan hukum. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pula dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain :

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Tafsir yang dimaksud dalam hal ini adalah undang-undang, dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi Negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara, serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Undang-undang menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum. Dalam mencapai tujuannya, agar undang-undang dapat dijalankan secara efektif, maka di dalamnya haruslah menganut asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang harus diperhatikan dalam perundang-undangan<sup>32</sup> Permasalahan-permasalahan di dalam undang-undang itu sendiri masih nyata adanya yang dapat menghambat penegakan hukum, yaitu :

---

<sup>32</sup> Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung; Penerbit Unila. 2017. hlm 37

- 1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak. Penegak hukum yang dimaksud disini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.

Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara dan Pemasarakatan. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Definisi dan arti kata Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap

atau tidak jelas.<sup>33</sup> Diskresi di dalam penegakan hukum sangatlah penting, oleh karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
- 2) Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan yang ada di dalam masyarakat
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus<sup>34</sup>

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai atau muncul pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum.

Halangan-halangan tersebut, adalah :

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
- 4) Belum ada kesempatan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme<sup>35</sup>

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegak hukum. Tidak

<sup>33</sup><https://kamushukum.web.id> di akses pada tanggal 1 Mei 2019 jam 10:00 WIB

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 21-22

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 34-35

mungkin penegakan hukum akan berjalan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta enggan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa :

- 1) Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- 2) Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
- 3) Masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai menceritakan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme<sup>36</sup>

Sejatinya di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum.<sup>37</sup> Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor diantaranya adalah :

- 1) Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai di masyarakat

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 60

<sup>37</sup> Ashidiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum, diakses melalui [www.google.com](http://www.google.com) 15 November 2018

- 2) Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut
- 3) Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Harun M Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta; Jakarta. 1990. hlm.41

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode tertentu sehingga hasil penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan dan data yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.<sup>39</sup> Pendekatan yuridis normatif ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

---

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali. 1985. Hlm 17.



Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data dilihat dari sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.<sup>40</sup> Sumber data adalah tempat dimana kita memperoleh data. Sementara jenis data adalah pembagian data berdasarkan perolehan data tersebut. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm 16.

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer bersumber dari :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- ii. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- iii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu data statistik kriminal dari pelanggaran penerobos palang pintu kereta api

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui dan memberikan secara jelas atau menjadi sumber informasi atau informan “orang yang memberikan sebuah informasi” yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti.

Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Penyidik Sub Direktorat Pembinaan dan<br>Penegakan Hukum Polda Metro Jaya | : 1 Orang |
| 2. Petugas Perlintasan Kereta Api Senen Jakarta                              | : 1 Orang |
| 3. Akademisi Bagian Hukum Pidana FH UNILA                                    | : 1 Orang |
| Total Narasumber   | : 3 Orang |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

##### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara langsung kepada responden dan informan dalam bentuk tanya jawab untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan Data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti

Pengolahan data yang dimaksud melalui tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data.

Selanjutnya, data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti

b. Klasifikasi Data

Merupakan bagian penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut

c. Sistematisasi Data

Merupakan kegiatan penempatan dan penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data

## **E. Analisis Data**

Analisis Data merupakan suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian

## **V.PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api dilakukan proses pemeriksaan tilang berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di DKI Jakarta sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Buku Petunjuk Tentang Penggunaan Blanko Tilang, sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan masyarakat pengguna jalan di DKI Jakarta yaitu menerobos palang pintu kereta api yang dimulai dengan adanya suatu pelanggaran yang tersebar dalam BAB XX Pasal 296, yang dilakukan dengan sistem pemeriksaan acara cepat, dan diberikan hukuman berupa denda yang harus dibayar si pelanggar. Jika pelanggar tersebut mengakibatkan kecelakaan, dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang maka pelanggar tersebut bisa di penjara dan terjerat Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya menerobos palang pintu kereta api dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu faktor peraturan perundang-undangannya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor peraturan perundang-undangannya dimana UU LLAJ masih memiliki kelemahan terkait dengan sanksi. Lemahnya sanksi yang diatur dan diberikan kepada pelanggar lalu lintas menjadikan belum adanya efek jera. Faktor penegak hukumnya yaitu terkait dengan kedisiplinan dari penegak hukum itu sendiri dalam berkendara di jalan dan juga taatnya para penegak hukum ini terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang korupsi. Faktor sarana atau fasilitas yaitu terkait dengan rambu atau perlengkapan lain yang menunjang keselamatan dalam berlalu lintas. Selain itu juga sarana atau fasilitas ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan para penegak hukum itu sendiri. Fasilitas atau sarana ini masih kurang memadai, hal ini yang kemudian menyebabkan penegakan hukum belum terlaksana dengan baik dan benar. Faktor masyarakat merupakan faktor cukup penting, dimana faktor masyarakat tidak terlepas dari faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, oleh karena itu faktor penegak hukum dan faktor sarana fasilitas harus diperbaiki terlebih dahulu, kemudian faktor masyarakat akan mengikuti. Faktor terakhir yaitu terkait tentang kebudayaan. Perubahan perilaku masyarakat dalam melihat dan memandang peraturan perundang-undangan perlu dilakukan. Hal ini untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap

peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna jalan. Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna jalan

3. Hambatan penegakan hukum pidana atau kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api di DKI Jakarta ada dua, yang pertama adalah kendala dari penegak hukum itu sendiri, yakni kurangnya fasilitas, komunikasi dan koordinasi antar para penegak hukum. Kedua, yaitu merupakan kendala dari masyarakat antara lain kurangnya dukungan, pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Hendaknya penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api oleh aparat seharusnya dilakukan lebih intensif agar potensi masyarakat untuk melanggar lalu lintas dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Menyangkut masalah keterbatasan yang dimiliki aparat Kepolisian, seharusnya aparat Kepolisian lebih meningkatkan komunikasi dan menjalin suatu kerja sama dengan para penegak hukum dan pemerintah daerah atau pusat agar keterbatasan dalam hal fasilitas dapat teratasi.
2. Diharapkan permasalahan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api seharusnya mendapatkan respon positif dari masyarakat dalam bentuk menerobos palang pintu kereta api tidak



semakin sering dilakukan dan kinerja aparat juga dapat semakin ditingkatkan.

3. Diharapkan masyarakat pengguna jalan mau berpartisipasi dan meningkatkan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) sehingga paradigma pola pikir hukum bukan pada saat kita berhadapan dengan polisi melainkan hukum tetapkan sikap disiplin khususnya Tertib Lalu Lintas
4. Hendaknya sikap mental yang jujur serta terpuji harus juga di miliki aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugas menjunjung tinggi setiap hak asasi rakyat dan hak negara

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- A, Kusumayati. 2009. *Materi Ajar Metodologi Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*. Depok: Universitas Indonesia
- Akademi Kepolisian RI. 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Semarang: Kompetensi Utama
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: FH PKKPUU
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki
- Husen, HM. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif di Terjemahkan dari Hans Kelsen (Pure Theory Of Law)*. Bandung; Nusamedia dan Nuansa
- Masriani, YT. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Rusli. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta; UII Pres
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Naning, Ramdlon. 1983. *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Poerwadarminta, WJ. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Radbruch, Gustav. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Komisi Yudisial
- Rahardjo, Satjipto, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru
- 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti

- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Cetakan Keempat Universitas Lampung
- 2017. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Unila
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister
- Sundari, Siti. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali
- Wijayanto, Rony. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

## **B. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta

## **C. Sumber Lain**

- Agus Setya Fakhruddin. *Fungsi PJJ Kereta Api*. <https://www.railway.web.id>. di akses pada tanggal 29 Juni 2019
- Andri Donnal Putera. <https://megapolitan.kompas.com>. di akses 7 November 2018

Ashidiqie, Jimly. 2018. *Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum. www.google.com.  
di akses 15 November 2018

Devi Novitasari. 2019. <https://elshinta.com>. di akses 24 Januari 2019

<https://id.wikipedia>. *Kereta Api Indonesia*. di akses 11 Februari 2019

<https://kamushukum.web.id> di akses pada tanggal 1 Mei 2019

Karlina Sintia Dewi. 2019. <https://www.liputan6.com> di akses 24 Januari 2019